

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Negara Indonesia adalah negara yang sedang berkembang yang memerlukan anggaran yang cukup besar tiap tahunnya untuk melakukan pengembangan nasional. Semakin besar pengeluaran yang dikeluarkan dalam melakukan pembangunan, maka semakin besar pula penerimaan yang harus dibutuhkan oleh pemerintah. Sumber penerimaan negara dibagi menjadi 2 sumber utama yaitu sumber penerimaan negara yang berasal dari dalam negeri dan pinjaman dari luar negeri. Sumber penerimaan negara yang berasal dari dalam negeri dapat dibedakan menjadi (3) tiga yaitu penerimaan negara bukan pajak (PNBP), penerimaan pajak, dan hibah.

Salah satu sumber yang berpotensi besar menambah penerimaan negara adalah penerimaan pajak. Pajak merupakan iuran wajib kepada negara berdasarkan undang - undang dengan tidak mendapat balas jasa kembali secara langsung. Adanya pajak menyebabkan dua situasi: pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat (Sutedi, 2011). Penerimaan ditingkatkan dengan perluasan basis pajak dan data

yang akurat mengenai potensi pajak yang dapat digali secara mendalam. Semakin bertambahnya waktu, keberadaan pajak dirasa semakin penting karena digunakan sebagai pembiayaan pembangunan negara, sehingga setiap tahun pemerintah menetapkan target kepatuhan wajib pajak semakin ditingkatkan.

Usaha meningkatkan penerimaan pajak terus dilakukan oleh pemerintah yang dalam hal ini merupakan tugas Direktorat Jenderal Pajak. Berbagai upaya dilakukan agar penerimaan pajak maksimal antara lain adalah dengan eksentifikasi dan intesifikasi pajak. Hal tersebut dilakukan dengan cara perluasan subjek dan objek pajak dengan mencari wajib pajak baru. Upaya lain dari meningkatkan penerimaan pajak yaitu reformasi sistem perpajakan secara menyeluruh. Sejak saat ini, Negara Indonesia sudah mulai menganut *self assesment system* dimana para wajib pajak berhak untuk menghitung sendiri berapa jumlah iuran pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan ketentuan Undang - Undang Perpajakan yang berlaku.

Namun dalam praktiknya, sistem pemungutan pajak di Indonesia sulit dijalankan sesuai harapan. Kepatuhan wajib pajak yang belum maksimal terlihat dari observasi awal yang dilakukan di KPP Pratama Kebayoran Baru Tiga oleh Peneliti sebelumnya menemukan bahwa pelayanan petugas pajak yang memadai tidak diikuti dengan kepatuhan wajib pajak yang maksimal.

Sikap rasional dalam perpajakan adalah pertimbangan wajib pajak atas untung ruginya dalam memenuhi kewajiban pajaknya, ditunjukkan dengan pertimbangan wajib pajak terhadap keuangan apabila tidak memenuhi kewajiban pajaknya dan risiko yang akan timbul apabila membayar dan tidak membayar

pajak Hadi (2004:182). Jika wajib pajak bersikap patuh karena pertimbangan maka membayar pajak akan menguntungkan bagi negara, sehingga penerimaan negara akan bertambah. Sebaliknya jika wajib pajak menganggap membayar pajak akan merugikan dirinya sehingga mereka tidak membayar pajak yang kemudian dapat menurunkan pendapatan negara.

Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma, pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sanksi - Sanksi dalam perpajakan terdiri atas sanksi administrasi yang meliputi sanksi berupa denda, sanksi berupa bunga, sanksi berupa kenaikan, serta sanksi pidana perpajakan yang meliputi sanksi yang bersifat pelanggaran dan sanksi pidana yang bersifat kejahatan Sutedi (2011:221). Dengan demikian, diharapkan agar Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakan bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya.

Kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan perilaku Wajib Pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan dan penalaran disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai *stimulus* yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak tersebut Fikriningrum (2012). Kesadaran wajib pajak sangat sulit untuk diwujudkan, sampai sekarang kesadaran masyarakat membayar pajak masih belum mencapai tingkat sebagaimana yang diharapkan. Masyarakat kurang percaya terhadap keberadaan pajak karena masih merasa sama dengan upeti, memberatkan, pembayarannya sering mengalami kesulitan, ketidakpengertian masyarakat tentang apa dan bagaimana pajak, serta

ribet dalam menghitung dan melaporkannya. Kesadaran membayar pajak ini tidak hanya memunculkan sikap patuh, ta'at dan disiplin semata tetapi diikuti sikap kritis juga. Semakin maju masyarakat dan pemerintahannya, maka semakin tinggi kesadaran membayar pajaknya namun tidak hanya berhenti sampai disitu justru mereka semakin kritis dalam menyikapi masalah perpajakannya, terutama terhadap materi kebijakan dibidang perpajakannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Novitasari (2006), yang menunjukkan bahwa sikap rasional berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun berbeda dengan Dhenisa (2018) bahwa sikap rasional tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian lain yang dilakukan Tryana (2013) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini diperkuat oleh Ngadiman dan Huslin (2015) bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun berbeda dengan Iva (2014) bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan masih belum dapat membuat wajib pajak patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Ristra (2017) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun hasil temuan berbeda yang dikemukakan oleh nurlis dan kamil (2015) bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penelitian ini ingin menguji kembali **“Pengaruh Sikap Rasional Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi empiris pada KPP Pratama Kebayoran Baru Tiga)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah sikap rasional wajib pajak berpengaruh kepada kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh kepada kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
3. Apakah kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan dari penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah sikap rasional wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Untuk mengetahui apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

3. Untuk mengetahui apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan kegunaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di bagi kedalam dua kelompok yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis:

1. Kegunaan teoritis.

Dari penelitian ini, diharapkan dapat menambah wawasan bagi para akademis yang memperdalam ilmu pengetahuan, khususnya mengenai ilmu perpajakan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran sumbangan pemikiran bagi masyarakat luas dan dapat digunakan sebagai referensi dan masukan-masukan serta pedoman bagi pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai masalah-masalah perpajakan dan juga untuk menambah sumber pustaka yang telah ada.

2. Kegunaan praktis

- a. Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan dan pengalaman serta pengetahuan mengenai Pengaruh Sikap Rasional, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Serta diperolehnya manfaat dari pengalaman peneliti.

b. Bagi Pembaca

Sebagai sumber untuk menambah wawasan dan pengembangan teori perpajakan khususnya tentang kepatuhan wajib pajak.

c. Bagi KPP Pratama Kebayoran Baru Tiga

Sebagai bahan referensi dan pembanding atau dasar penelitian lebih lanjut berkaitan dengan tema penelitian ini bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian sejenis.

